

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
USAHA KERAMBA JARING APUNG DESA MERANGIN KECAMATAN
KUOK KABUPATEN KAMPAR

SIKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



DISUSUN OLEH :

BUDIMAN
152310127

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan bagi Nabi Muhammad SAW, semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syari'ah Islam sebagaimana yang telah ddicontohkannya.

Usaha Keramba jaring apung merupakan usaha masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, setelah peneliti berkunjung ke Desa tersebut peneliti melihat secara singkat bagaimana kebiasaan masyarakat setempat menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan usaha kerjasama keramba ikan, yang mana kebiasaan kerjasama bagi hasil ini telah dilakukan secara turun temurun hingga sekarang ini. Dengan alasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam kebiasaan masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam menerapkan pelaksanaan sistem bagi hasil kerja sama usaha keramba jaring apung yang telah disepakati bersama antara pemilik keramba dan karyawan.

Dalam penulisan proposal ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan analisa berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan

proposal ini dengan judul **”Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.”**

Penyusunan proposal penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu, penyusun ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Boy Syamsul Bakhri SE, M. Sc, Ak.
4. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran, arahan dan ilmu serta selalu sabar dan penuh pengertian dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta staf Pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
6. Bapak Kepala Desa Marangin, Pemuka, Agama, dan warganya yang telah banyak memberikan bantuan berupa data-data dan informasi untuk penelitian ini.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak semoga skripsi yang dituliskan oleh penulis ini dapat bermanfaat khusus bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah

membantu skripsi saya semoga segala amal dan kebbaikanya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.Amin Yaa Rabbal' Alamin.

Pekanbaru, Maret 2019

BUDIMAN
NPM:152310127



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

HALAMAN PERSEBAHAN

Setiap momen adalah pembelajaran, setiap pengalaman adalah ilmu yang berharga untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, jangan pernah berhenti belajar. Masa depan tergantung apa yang kita lakukan pada masa sekarang.

"Just focuse to what you pursue of better futures".

***Skripsi ini saya persembahkan untuk;
keluarga besar AGUSSARI Tercinta***

Apak Agussari dan Omak Rokiah adalah orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa kasih sayang dan terimakasih atas pengorbanan, nasehat dan do'a yang tiada hentinya apak dan omak yang telah diberikan kepada saya selama ini

Teruntuk kakakku, abangku, dan adekku terimakasih atas dukungan do'a dan semangat yang tak terhingga.

Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag, terimakasih atas semua ilmu, kritikan, serta saran yang telah ibunda berikan selama menjadi pembimbing saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan nilai yang sangat memuaskan.

Untuk teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah kelas B angkatan 2015 yang telah banyak membantu terkhusus *Rahma Febriani Ali, S.E, Muhammad Muallim*. Terimakasih atas do'a, dorongan, bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan yang telah kalian berikan selama ini.

Budiman, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Akad dan Pembahasannya	9
1. Pengertian Akad	9
2. Dasar Hukum	9
3. Rukun dan Syarat	11
4. Jenis-jenis Akad	11
B. Sistem Bagi Hasil dan Pembahasannya	12
1. Pengertian Bagi Hasil	12
2. Dasar Hukum	13
3. Macam-macam Bagi Hasil	13
C. Musyarakah dan Pembahasannya	14
1. Pengertian Musyarakah	14
2. Dasar dan Hukum Syirkah	16
3. Rukun dan Syarat-syarat Syirkah	18
4. Prinsip dan Karakteristik Musyarakah	20
5. Jenis-jenis Syirkah	21

6. Pembagian Keuntungan dan Kerugian	27
7. Akad dan Hal-hal Yang Membatalkan Syirkah.....	28
8. Konsep Operasional.....	30
9. Kerangka Berfikir	31
10. Penelitian Relevan	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
D. Populasi dan Sampel	36
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Karakteristik Responden	47
C. Perjanjian Bagi Hasil Usaha Keramba Ikan Desa Merangin	50
D. Pembahasan Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Produksi Perikanan menurut Jenis dan kabupaten Kabupaten/Kota 2015 (Ton)	3
Tabel 2 : Produksi Perikanan Menurut Kecamatan Dan Sektor Perairan (Ton), 2015	4
Tabel 3 : Konsep Operasional	30
Tabel 4 : Waktu Penelitian.....	35
Tabel 5 : Daftar Jumlah Perkembangan Penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok 2019	36
Tabel 6 : Sampel di Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar	37
Tabel 7 : Keadaan Penduduk Desa Merangin Tahun 2019	44
Tabel 8 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	45
Tabel 9 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	45
Tabel 10: Luas Lahan Di Desa Merangin	45
Tabel 11: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 12: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	49
Tabel 13: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	50
Tabel 14: Jumlah Keramba Yang Dimiliki Pemilik Keramba	53
Tabel 15: Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Keramba Dan Karyawan....	54
Tabel 16: Jumlah Keramba Yang Dikelola Karyawan.....	55
Tabel 17: Hasil Wawancara Terhadap Pemilik Keramba Dan Karyawan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Tipe-tipe Musyarakah	25
Gambar 2: Kerangka Berfikir	31
Gambar 3: Peta Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	46
Gambar 4: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.....	47
Gambar 5: Persentase Keuntungan Bagi Hasil	52
Gambar 6: Konsep Bagi Hasil	52
Gambar 7: Skema Syirkah Mudharabah.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara

Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru

Lampiran 3. Surat Pra Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam

Lampiran 4. Surat Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam

Lampiran 5. Usulan Judul Dan Pembimbing Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah



ABSTRAK

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL USAHA KERAMBA JARING APUNG DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

BUDIMAN
152310127

Usaha keramba jaring apung merupakan usaha masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dimana dalam pelaksanaan usaha tersebut terdapat kerjasama antara pemilik keramba dan karyawan, pemilik keramba menyediakan seluruh dari kebutuhan kerjasama usaha tersebut dan karyawan bertugas merawat dan memberi makan ikan tersebut setiap hari sampai masa panen akan tiba. Rumusan masalah dalam penelitian adalah: apakah sistem akad yang digunakan dalam usaha keramba jaring apung Desa Merangin dan Bagaimanakah pelaksanaan sistem bagi hasil usaha keramba jaring apung Desa Merangin ditinjau dari Fikih Muamalah. Tujuan dalam penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui sistem akad yang digunakan dalam usaha keramba jaring apung Desa Merangin, Kedua, untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha keramba jaring apung Desa Merangin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang di lakukan di Desa Merangin. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan metode pengumpulan data pengamatan (Observation), wawancara, dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ialah pelaksanaan sistem bagi hasil usaha keramba jaring apung Desa Merangin merupakan kerja sama Syirkah Mudharabah dimana ditinjau dari segi aspek hukum Syirkah Mudharabah yaitu Rukun Syirkah Mudharabah, Syarat-Syarat, Prinsip, Akad dan Bagi Hasil (Keuntungan dan Kerugian). Maka pembagian keuntungan dalam usaha keramba ikan yang dilakukan oleh pemilik keramba dan karyawan yaitu 60% untuk pemilik keramba, karena menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan dalam usaha keramba ikan tersebut dan 40% untuk karyawan, karena karyawan tidak menyertakan modal hanya bertugas merawat dan memberi makan ikan sampai panen akan tiba, yang mana berdasarkan pelaksanaan akad dan bagi hasil keuntungan ditinjau dari konsep Fikih Muamalah disebut dengan Syirkah Mudharabah. Saran dalam peneliian ini, agar dalam pelaksanaan akad, akan lebih baik dituangkan dalam bentuk tulisan, agar tidak menimbulkan resiko yang tidak diinginkan.

Kata kunci: Kerjasama Bagi Hasil, Syirkah Mudharabah

ABSTRACT

THE REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE SYSTEM OF PROFITS SHARING CAGECULTURE BUSINESS AT MERANGIN VILLAGE KUOK DISTRICT KAMPAR REGENY

BUDIMAN
152310127

Cageculture business is one of the business of people at Merangin Village Kuok district Kampar Regency which has the potential to improve the economy of local community where in the implementation of this business there is a cooperation between the cage owner and the employee, the cage owner prepare all the needs and the employee roles to cares and feeds the fish every day till the harvest day. Th formulation of the problem in this research was : What is the agreement system used in this business and how is the implemetation of profits sharing in this business cageculture at Merangin village is seen from Fiqh muammalah. The purpose of this reseach were: first, to know the agreement system that used in cageculture business at Merangin village. Second, to know the profits sharing of cageculture business at Merangin village. This is field research. In order to get the data, it used primary and secondary data. Then continue to collect data by using observation, interview and documentation. After data was collected, then analyzed by using descriptive qualitative method. The result of this reseach indicates the implemetation of profits sharing system of cageculture at Merangin village is one of Syirkah Mudharabah cooperation when if look at from the legal aspects of Syirkah Mudharabah namely the pillar of Syirkah Mudharabah, the conditions, principles, agreements and profits sharing (profits and looses). Then, the distribution of profits sharing of the cage owner and employee were 60% for the owner and 40% for the employee, because the employee did not provide the capital and only cares and feeds the fish till the harvest time, where according to the implemetation of agreement and profits sharing that can be seen from Fiqh Muamalah is called Syirkah Mudharabah. The suggestion in this research, in making agreement, it is better to have in written form in order to cause unwanted risks.

Key words: *Profits sharing cooperation, Syirkah Mudharabah*

ملخص

مراجعة الفقه المعاملة لنظام تقاسم الأرباح للأعمال التجارية العائمة في الأقفاص قرية ميرانجين فرع كوك بمنطقة كمبار

بوديمان

١٥٢٣١٠١٢٧

الأعمال التجارية العائمة في الأقفاص قرية ميرانجين فرع كوك بمنطقة كمبار تختمل إلى ارتقاء اقتصادية المجتمع المقيمين حيث يكون أداء الأعمال المذكورة يوجد التعاون التجاري بين أصحاب الأقفاص والموظفين. توفر أصحاب الأقفاص جميع احتياجات للتعاون التجاري ذلك، ويتم تكليف الموظفين برعاية وتغذية الأسماك كل يوم حتى يصل وقت الحصاد. صياغة المشكلة في هذا البحث هي: هل نظام العقد المستخدم في الأعمال التجارية العائمة في الأقفاص قرية ميرانجين وكيف يتم تنفيذ نظام تقاسم الأرباح في الأعمال التجارية العائمة في الأقفاص الصافية من حيث الفقه المعاملة. الهدف من هذا البحث أولاً، لمعرفة نظام العقود المستخدم في أعمال القفص الصافية العائمة في قرية ميرانجين، ثانياً، لمعرفة نظام تقاسم الأرباح لشركة تجارية عائمة قرية ميرانجين. يستخدم هذا البحث نوعاً من الأبحاث الميدانية التي أجريت في قرية ميرانجين. للحصول على بيانات صالحة، استخدم الباحث مصادر البيانات الأولية والثانوية. ثم يتبعها طريقة جمع بيانات الملاحظات (الملاحظة) والمقابلات والوثائق. بعد جمع البيانات، يتم تحليلها باستخدام طرق وصفية نوعية. نتائج هذا البحث هي تطبيق نظام تقاسم الأرباح من الأقفاص الصافية العائمة. تعد قرية ميرانجين من تعاون شركة المضاربة التي يتم النظر إليها من حيث الجوانب القانونية في المضاربة، والمبادئ، والعقود، ومشاركة الأرباح (الأرباح والخسائر). ثم توزيع الأرباح في أعمال قفص الأسماك التي يقوم بها صاحب القفص والموظف هو ٦٠٪ لصاحب القفص، لأنه يوفر كل رأس المال اللازم في أعمال قفص الأسماك و ٤٠٪ للموظف، لأن الموظف لا يشمل رأس المال فقط المسؤول عن رعاية وتغذية الأسماك حتى يصل الحصاد، والذي يعتمد على تنفيذ العقد وتقاسم الأرباح من حيث مفهوم الفقه يطلق عليه شركة المضاربة. اقتراحات في هذا البحث، بحيث في تنفيذ العقد، سيكون أفضل في شكل مكتوب، حتى لا تسبب مخاطر غير مرغوب فيها.

الكلمات الرئيسية: التعاون في تقاسم الأرباح، شركة المضاربة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menempati bumi bersama dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, untuk menjaga bumi dan seisinya.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. (Zulfa, Vol, 2: 2019)

Ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena sistem ekonomi Islam harus bisa diterapkan dan dipahami oleh setiap orang terutama umat muslim. (Bakhri, Vol. 8:2011)

Muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggrapan tanah, dan sewa-menyewa. Manusia dalam definisi di atas maksudnya ialah seseorang yang telah mukalaf, yang telah dikenai beban taklif, yaitu yang telah berakal, baligh dan cerdas (Ghazaly, dkk, 2010:4)

Seperti penjelasan diatas bahwasanya manusia ialah individu yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu bergantung dengan orang lain, baik itu dalam segi sosial, pribadi, maupun ekonomi. Dari contoh kecilnya kita lihat apabila di kota besar banyaknya bangunan-bangunan yang dikelola oleh manusia yaitu berdasarkan sistem kerjasama, dan apabila dilihat di pedesaan kita melihat adanya masyarakat mencari nafkah dengan cara bertani, ataupun nelayan itupun dengan jalan kerja sama.

Alam semesta beserta isinya diciptakan Allah agar dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat. (Yuliani, Vol. 1:2018)

Dilihat dari peta dunia. Indonesia yang di berikan rahmat oleh Allah SWT dengan memiliki laut yang sangat luas dan dengan hasil ikannya yang berlimpah ruah membuat masyarakat di berbagai belahan daerah menjadikannya sebagai mata pencaharian untuk kelangsungan hidupnya.

Indonesia juga dihadiahkan oleh Allah SWT dengan berbagai macam suku bangsa, ras, adat istiadat yang berbeda-beda, yang mana akan mempengaruhi cara masyarakat-masyarakat tersebut untuk mengelola sistem perekonomian mereka masing-masing.

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan usaha pemeliharaan ikan. Sehingga produksi dan produktifnya perairan umum

dapat ditingkatkan, guna memenuhi kebutuhan konsumsi ikan perkapita pertahun yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah permintaan konsumen akan ikan, perlu diupayakan peningkatan jumlah produksi. Peningkatan jumlah produksi di subsektor perikanan meliputi pemanfaatan sumber daya hayati perairan, melalui pembudidayaan ikan dengan cara budidaya ikan kolam, penggunaan keramba dan mina padi.

Tabel 1: Produksi Perikanan menurut Jenis dan Kabupaten/Kota, 2015 (Ton)

NO	Kabupaten/KotaRegency/ City	Jaring Apung Tawar Floating Net
1	Kuantan Singingi	-
2	Indragiri Hulu	130,09
3	Indragiri Hilir	17,98
4	Pelalawan	1 500,57
5	Siak	-
6	Kampar	23 542,34
7	Rokan Hulu	124,08
8	Bengkalis	-
9	Rokan Hilir	-
10	Kepulauan Meranti	-
11	Pekanbaru	-
12	Dumai	-

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kawasan yang sangat potensial untuk pembudidayaan perikanan air tawar karena keadaan alam sangat mendukung dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Dilihat dari tabel diatas Kampar merupakan penghasil ikan keramba jaring apung terbanyak di Provinsi Riau, produksi ikan mencapai 23.542,34 ton di tahun 2015.

Tabel 2: Produksi Perikanan Menurut Kecamatan Dan Sektor Perairan (Ton), 2015

No	Kecamatan	Air Tawar	Kolam	Keramba	Jumlah
	<i>District</i>	<i>Fresh Water</i>	<i>Water Pond</i>	<i>Cage</i>	<i>Total</i>
1	Kampar Kiri	62,42	2 524,38	56,19	2 642,99
2	Kampar Kiri Hulu	24,16	32,87	0	57,3
3	Kampar Kiri Hilir	322,89	232,27	4,52	559,67
4	Gunung Sihalang	252,61	206,97	0	459,58
5	Kampar Kiri Tengah	26,18	104,28	0	130,45
6	XII Koto Kampar	653,56	7 531,60	13 256,09	21 441,26
7	Koto Kampar Hulu	10,51	135,05	-	145,55
8	Kuok	65,85	4 114,57	11 863,82	16 044,23
9	Salo	25,17	1 657,76	12,54	16 044,23
10	Tapung	114,78	157,00	0	271,78
11	Tapung Hulu	15,10	69,76	0	84,87
12	Tapung Hilir	53,46	72,08	0	125,54
13	Bangkinang Kota	14,10	1 118,17	23,52	1 155,78
14	Bangkinang	19,13	1 500,95	-	1 520,08
15	Kampar	237,31	7 916,82	2 242,50	10 396,63
16	Kampar Timur	22,15	534,75	72,74	629,64
17	Rumbio Jaya	17,12	188,87	50,17	256,15
18	Kampar Utara	15,10	580,61	62,71	658,42
19	Tambang	266,13	280,49	109,53	656,15
20	Siak Hulu	287,55	620,19	45,40	953,14
21	Perhentian Raja	0	104,36	13,80	118,16

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

Usaha keramba jaring apung tersebut sudah menjadi mata pencarian utama masyarakat Kampar khususnya pada tiga kecamatan yaitu, kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok dan Kecamatan Kampar. Pada tahun 2015 BPS mencatat bahwa Kecamatan Kampar menghasilkan 2.242,50 ton ikan, Kecamatan Kuok menghasilkan 11.863.82 ton ikan dan kecamatan XIII Koto Kampar menghasilkan 13.256,09 ton ikan. Ikan yang dihasilkan tersebut didistribusikan ke berbagai daerah sekitarnya yaitu Rokan hulu, Duri, Dumai dan Rengat. Hasil ikan

keramba jaring apung di Kabupaten Kampar yang sangat berpotensi tersebut tentunya melibatkan banyak pihak.

Desa Merangin merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang mengupayakan usaha perikanan dengan cara sistem Keramba. Sebagian besar mata pencarian penduduk di desa ini adalah: petani, nelayan, buruh tani, pegawai negeri, pedagang dan tukang. Budidaya ikan dengan sistem keramba sangat berperan dalam membantu melestarikan sumber air di perairan umum, karena penangkapan yang dilakukan secara terus menerus akan mengganggu kelestarian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu pemilik keramba ikan yaitu pak Renal, menyatakan bahwa terdapat sistem bagi hasil antara pemilik keramba dan karyawan dengan sistem negosiasi. Negosiasi ini dilakukan oleh pemilik keramba dengan karyawan yaitu kesepakatan hasil atau keuntungan dari kerjasama keramba ikan, yang dilakukan diawal tergantung kesepakatan apakah bagi hasil yang dilakukan 60% : 40% atau 50% : 50%. Apabila penawaran yang diajukan oleh pemilik keramba disetujui oleh karyawan barulah kerjasama tersebut akan terlaksana dan apabila tidak disetujui maka pemilik keramba mengganti karyawan atau mencari karyawan yang lain.

Hubungan antara pemilik keramba dan karyawan adalah pemilik keramba akan membiayai dari seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam kerja sama keramba ikan tersebut, baik dari bibit ikan, pakan ikan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan karyawan bertugas untuk mengelola dan menjaga serta memberi pakan ikan pada setiap harinya. Sistem pengupahan pada karyawan

ada yang berbentuk gaji tetap yang akan dibayarkan kepada karyawan tersebut, namun di Desa Merangin ini sendiri sistem pengupahannya lebih sering dengan sistem bagi hasil keuntungan yang akan dibagi pada masa panen.

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem akad yang digunakan dalam Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin ditinjau dari fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sistem akad yang digunakan dalam Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
2. Mengetahui sistem bagi hasil usaha keramba jaring apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah.

2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dalam membuat suatu karya tulis ilmiah.
3. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan sebagai perbandingan antara teori yang diperbolehkan dengan penerapan dilapangan, khususnya yang berhubungan dengan sistem bagi hasil keramba ikan.
4. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dan informasi bagi masyarakat dalam melakukan kesepakatan kerjasama bagi hasil keramba ikan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini penulis penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur agar dapat mengarah kepada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki judul adapaun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep diantaranya; Akad Dan Pembahasannya; Pengertian Akad; Dasar Hukum; Ruukun Dan Syarat; Jenis-Jenis

Akad; Sistem Bagi Hasil Dan Pembahasannya; Pengertian Bagi Hasil; Dasar Hukum; Macam-Macam Bagi Hasil; Musyarakah Dan Pembahasannya; Pengertian Musyarakah; Dasar Dan Hukum Syirkah; Rukun Dan Syarat-Syarat Syirkah; Prinsip Dan Karakteristik Musyarakah; Jenis-Jenis Syirkah; Pembagian Keuntungan Dan Kerugian; Akad Dan Hal-Hal Yang Membatalkan Syirkah; Konsep Operasional; Kerangka Berfikir dan Penelitian Relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian; Tempat Dan Waktu Penelitian; Subjek Dan Objek Penelitian; Populasi Dan Sampel; Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang; Sejarah Desa; Visi Dan Misi; Letak Wilayah; Batas Wilayah; Orbitasi; Luas Wilayah; Jumlah Penduduk; Keadaan Sosial; Susunan Organisasi Pemerintah Desa; Karakteristik Responden; Perjanjian Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Ikan Desa Merangin Dan Pembahasan Hasil Penelitian,

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dan pembahasannya

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama penegertiannya perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari “*contract*” atau “*agreement*” (bahasa Inggris) dan “*overeenkomst*” (bahasa Belanda). Kontrak atau perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan akad berasal dari *Al-Aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata ”Akad” secara terminologi fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara’. (Usanti, Abd. Shomad, 2013:45)

2. Dasar Hukum

Dasar hukum kontrak syari’ah (akad) adalah sebagai berikut:

- a) QS. Al-Isra’ (17): 34:
- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانُ
مَسْئُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa’at) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya.”

- b) QS. Al-Maidah (5): 1:
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan padamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

c) QS. Al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلَّقُوا فَيْتَهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhanannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai bata waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (Tulislah mua’alahmu itu) kecuali mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Mardani, 2015:144-145)

3. Rukun dan Syarat

- a) Rukun Akad
 - 1) Penjual
 - 2) Pembeli
 - 3) Barang
 - 4) Harga
 - 5) Akad/ijab Kabul
- b) Syarat Akad
 - 1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari'ah.
 - 2) Harga barang dan jasa harus jelas.
 - 3) Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak.
 - 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh dijual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal. (Rusby, 2017:100-101)

4. Jenis-jenis akad

Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

- a) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:
 - 1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif.

Akad yang termasuk dalam katagori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, *Ibra'*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan *Qirad*.

2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat terpenuhi. Akad yang termasuk dalam katagori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istisna'*, dan *Ijarah Muntahiyah bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*. (Mardani, 2012:77)

b) Berdasarkan penamaanya

1) Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain.

2) Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. (Syafe'i, 2001:67)

B. Sistem Bagi Hasil dan Pembahasannya

1. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil menurut *terminology* asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara *definitive profit sharing* didefinisikan (Muhammad, 2001:90) didistribusikan bebrapa bagian laba pegawai dari suatu perusahaan hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Febrian, Vol. 1:2018)

2. Dasar hukum

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَأذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hassil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari A’rafat, berzikirlah kepada Allah dimasy’aril haram dan berzdikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Qs. Al-Baqarah: 198).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Qs. Al-Jumu’ah:10)

3. Macam-macam bagi hasil

- a) *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibu al-maal*) dalam bentuk usaha perdagangan, pendistribusian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat (Khosyi’ah, 2014:151).
- b) *Syirkah*. *Syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik daalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebahagian mereka.Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung

bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan (Mustofa, 2014:108).

- c) *Musaqah*. *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. (Ghazaly, dkk, 2010:109-110).
- d) *Muzara'ah*. *Muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut *al-muukhabarah* (Ghazaly, dkk, 2010:115)

C. Musyarakah dan Pembahasannya

1. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa, *syirkah* berarti perserikatan dua atau lebih tanah. Dalam hukum *syirkah* bermakna kerja sama (*partnership*) antara dua orang atau lebih didalam bisnis atau dalam kekayaan. Berbisnis secara kerja sama telah dinyatakan sah dan legal oleh slam. Berbentuk organisasi bisnis ini telah ada zaman dahulu. Selain masa hidup Nabi dan para sahabat beliau, kerja sama ini amat populer diantara kaum muslimin, tidak hanya dalam bisnis melainkan juga dalam pertanian dan perkebunan. Nabi

sendiri melembagakan kerja sama diantara kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah dalam bidang pertanian dan perkebunan. (Chaundhry, 2012 : 211-212.)

Kata *asy-syirkah* atau *al-musyarakah* berarti persekutuan, perserikatan. Berasal dari kata *syarika* yang berarti sekutu, rekan, teman atau partner. Menurut Nasrun Haroen, secara etimologi *asy-syirkah* berarti percampuran yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya. Sehingga sulit dibedakan.

Menurut istilah, dikemukakan oleh ulama *Malikiyah*: *keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama.*

Menurut ulama *Syafi'iah* dan *Hanabilah* dikemukakan: *hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang disepakati.*

Menurut ulama *Hanafiyyah*: *akad yang dilakukan oleh orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.*

Dari tiga definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-musyarakah* adalah akad yang menimbulkan hak yang sama antara yang berserikat untuk bertindak hukum atas pekerjaan dan keuntungan. (Mujahidin, 2017: 82)

Istilah *Musyarakah* tidak ada dalam Fikih Islam, tetapi baru diperkenalkan belum lama ini oleh mereka yang menulis tentang skimming pembiayaan Syariah yang biasanya terbatas pada jenis syirkah tertentu, yaitu *syikah al-amwal* yang dibolehkan oleh semua ulama.

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/ upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. (Ascarya, 2008:51)

2. Dasar dan Hukum Syirkah

Syirkah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari al-Qur'an, al-sunnah, ijma', dan dasar hukum lainnya. Dasar hukum syirkah dalam al-Qur'an adalah antara lain sebagai berikut:

- a) Firmah Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ مِنَ الثُّلُثِ.

Artinya: “Mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian 1/3”

- b) Firman Allah dalam surat Shad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخَاطِئِ بِعُضُوبِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَلْدِينِ أَمُّوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَزَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini”..

Sementara dasar hukum as-sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

a) Hadis riwayat dari Abu Khurairah:

عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya:

“Dari Abu Hayyan al-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah (Marfu’) Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah SWT berfirman aku adalah pihak dari ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak menghiyati lainnya apabila salah seorang dari mereka menghiyanati lainnya maka aku keluar dari persekutuan mereka”.

b) Rasulullah Saw bersabda:

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا.

Artinya:

“Pertolongan Allah akan selalu menyertai kedua pihak yang berkongsi atau yang bersekutu, selama mereka tidak saling menghiyanati”.

Selain dasar hukum diatas, syirkah juga di syariatkan berdasarkan

ijma’ atau kesepakatan ulama dan juga kesepakatan kaum muslimin. Dalam konteks Indonesia, dasar legalitas syirkah dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 134-184 (Mustofa, 2014: 108-110).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa semua *syirkah* yang tercakup dalam *syirkah-‘uqud* (yaitu *syirkah-‘inan*, *syirkah-mufawadhah*, *syirkah-‘abdan*, dan *syirkah-wujud*) boleh (*jai’iz*) hukumnya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi. (Hasanudin, jaih mubarak, 2012:24).

Ulama Malikiah berpendapat bahwa hukum *syirkah-‘inan*, *syirkah-mufawadhah*, *syirkah-‘abdan* adalah boleh (*ja’iz*), sedangkan *syirkah-wujud* tidak diperbolehkannya (*gair ja’iz*). Alasannya antara lain karena

dalam *syirkah-wujuh* tidak terdapat dana sebagai modal usaha dan/atau keterampilan yang dikerjasamakan.

Menurut Imam al-Syafi'i, semua *syirkah-muwafadhah*, *syirkah-'abdan* dan *syirkah-wujuh* adalah batal (tidak sah) hukumnya. Imam al-Syafi'i hanya mengakui keabsahan *syirkah-amwal* dan tidak mengakui keabsahan *syirkah-'amal* adapun dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Hanafiah, Zhahiriah, dan Imamah (Syari'ah) berpendapat bahwa semua *syirkah 'uqud* batal hukumnya, kecuali *syirkah-amwal*, dan *syirkah-mudharabah*. (Hasanudin, jaih mubarak, 2012:24).

3. Rukun dan Syarat-syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta yang berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli (Suhendi, 2014:127)

Dijelaskan pula Abd Al-Rahhman Al-Jaziri bahwa rukun syirkah adalah dua orang (pihak) yang berserikat, sighat dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja (Suhendi, 2014:128).

Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: (Ascarya, 2008:52)

- a) Pelaku akad, yaitu mitra usaha.
- b) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- c) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Aturan-aturan dan syarat-syarat dasar *syirikah al-‘aqd* (Kemitraan menurut kontrak) adalah sebagai berikut (Laldi, 2015:295-296):

- a) Para pihak yang berkontrak: semua mitra harus mempunyai kapasitas berkontrak. Mereka harus mencapai usia kapasitas dan haruslah individu yang sehat akal. Tidak ada keberatan bila memiliki individu non muslim atau suatu lembaga sebagai mitra.
- b) Rasio pembagian laba diantara semua mitra harus ditentukan dan disepakati bersama pada penyimpulan kontrak, yakni dalam bentuk persentase laba penuh, bukan sejumlah uang atau persentase modal (AAOIFI, Standar Syariah No. 12, Klausul 3/1/5/1). Hal ini sangat penting untuk menghindari segala elemen gharar (ketidak pastian) dan kemungkinan perselisihan dimasa yang akan datang. Para mitra boleh sepakat melakukan pembagian laba yang tidak proporsional dengan kontribusi-kontribusi modal mereka, asalkan persentase tambahan laba atas persentase kontribusi modal tidak memihak mitra yang tidak turut bekerja (*sleeping partner*). Sebagaimana dinyatakan didalam standar syariah No. 12, klausul 3/1/5/3 dan kalusul 3/1/5/4 terkait kerugian, merupakan syarat bahwa porsi kerugian yang ditanggung oleh para mitra itu sepadan dengan porsi-porsi kontribusi modal syirkah mereka.

- c) Pada prinsipnya, modal syirkah harus dikontribusikan dalam bentuk aset-aset moneter. Meski demikian, diperbolehkan menyediakan aset-aset berwujud (komoditas-komoditas) sebagai modal syirkah jika disertai persetujuan semua mitra, sesudah nilai-nilai moneter dari aset-aset ini ditentukan dan dinyatakan dalam mata uang, dalam rangka mengetahui andil yang dikontribusikan oleh masing-masing mitra.
- d) Bisnis yang dijalankan oleh para mitra harus yang diperbolehkan dan sesuai dengan aturan-aturan prespektif syariah. Alasan bisnis juga harus yang sah dan diperbolehkan dalam Islam.

4. Prinsip dan Karakteristik Musyarakah

Didalam musyarakah terdapat dua prinsip, yaitu:

- a) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b) Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana musyarakah, dengan ketentuan:
 - 1) Dapat berupa uang tunai atau *assets* yang likuid.
 - 2) Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha. (Rivai, Andria permata veithzal, 2008: 121-122)

Musyarakah mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

- a) Kerja sama diantara pemilik dana yang mencampurkan dana mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

- b) Untuk membiayai suatu proyek tertentu, dimana mitra dapat mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus.
- c) Dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aset non kas termasuk aset tidak berwujud. Seperti lisensi, hak paten dsb.
- d) Setiap mitra yang dapat menjamin modal mitra lainnya, namun mitra yang satu dapat meminta mitra yang lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
- e) Keuntungan musyarakah dapat dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati.
- f) Kerugian dibebankan secara proporsional sesuai modal yang disetorkan. (furywardana, 2015:51-52)

5. Jenis-jenis Syirkah

Menurut syariat Islam syirkah atau Musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-milk* (syarikah al-Mulk) dan *syirkah al-'uqud* (syarikah akad).

a) *Syirkah al-Milk*

Syirkah al-milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah Al-Milk* biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang

warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu terjual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. *Syirkah Al-Milk* muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena suka rela dan terpaksa. (Ismail, 2011:177)

إِخْتِصَاصُ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرُ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ

Artinya:

“Kepemilikan harus dua pihak atau lebih atas suatu barang”.

Ada dua kategori *Syirkah-Milk*:

- 1) *Syirkah Ikhtiyar*: kepemilikan di tetapkan berdasarkan tindak-tindak para mitra, seperti suatu aset telah dibeli bersama-sama oleh mereka atau mereka menjadi pemilik baru suatu aset sebagai akibat kehendak atau pemberian.
 - 2) *Syirkah Jabr*: kepemilikan di tetapkan karena diwajibkan, bukan dikarena tindak-tindak para mitra. Sebagai contoh, mereka menjadi pemilik baru suatu aset melalui pewarisan. (Laldin, 2015:292-293)
- b) *Syirkah Al-'Uqud*

Syirkah Al-'Uqud (*contractual partnership*), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi keuntungan dan resiko. (Ismail, 2011:177)

الإِشْتِرَاكُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فِي الْأَصْلِ وَالرَّيْحِ

Artinya:

“Menggabungkan harta dua pihak atau lebih melalui akad (ijab-qabul) dalam rangka pembentukan modal usaha untung memperoleh keuntungan”.

Syirkah al-‘Uqud dibagi menjadi lima jenis: (Ismail, 2011:178-

179).

1) *Syirkah Mufawadhah*

Merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan dibagi hasil atas usaha atau resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawadhah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

2) *Syirkah Inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, aka tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra, memiliki keahlian yang berbeda, sehingga pembagian hasil keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana

yang ditempatkan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati diawal kontrak dan ditulis dalam kontrak.

3) *Syirkah Wujuh*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *syirkah wujuh*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan untuk membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.

4) *Syirkah A'mal*

Syirkah A'mal disebut juga *syirkah abdan* merupakan kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *Syirkah A'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerja sama usaha dalam *syirkah a'mal* akan dibagi


sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati antara para pihak yang bermitra.

5) *Syirkah Mudharabah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dan 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1: Tipe-tipe Musyarakah



Sumber : Laldin, 2015:293

Wahbah al-Zuhaili dari berbagai kalangan ulama menjelaskan syarat-syarat *syirkah 'uqud* sebagai berikut: (Mustofa, 2015:121-123).

a) Bisa diwakilkan

Pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan. Karena diantara ketentuan *syirkah* adalah adanya persekutuan didalam keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan. Selain itu, keuntungan perdagangan tidak akan menjadi hak milik bersama, kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola sebagian harta *syirkah*, dan bekerja untuk dirinya sendiri atas sebagian harta *syirkah* lain.

b) Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas

Dengan kata lain, bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen.

c) Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan (*syuyuu'*) dan tidak tertentu.

Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu, seperti sepuluh atau seratus, maka *syirkah* tersebut batal. Pasalnya, transaksi *syirkah* mengharuskan persekutuan dalam keuntungan, karena bisa saja keuntungan itu tidak tercapai kecuali sesuai dengan keuntungan salah satu mitra. Oleh karena itu, penentuan bagian keuntungan dalam

jumlah tertentu adalah bertentangan dengan berkonsekuensi akad syirkah.

6. Pembagian Keuntungan Dan Kerugian

Cara membagi keuntungan usaha syirkah dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara penentuan nisbah, yaitu nisbah bagi hasil secara proporsional dan nisbah bagi hasil kesepakatan (Mubarok, hasanudin, 2017:13).

Nisbah bagi hasil proporsional adalah nisbah bagi hasil yang sepadan dengan porsi modal usaha yang disertakan. Misalnya:

“Tuan A menyertakan usaha modal syirkah sebesar 100 juta rupiah, sedangkan Tuan B menyertakan modalnya sebesar 400 juta rupiah”

Dalam ilustrasi tersebut dapat dijelaskan mengenai metode penentuan bagi hasil sebagai berikut:

- a) Proporsional, yaitu nisbah bagi hasil yang bersifat proporsional, 20% bagi Tuan A (jumlah modal 100 juta rupiah) dan 80% bagi Tuan B (jumlah modal 400 juta rupiah).
- b) Kesepakatan, yaitu (misalnya nisbah bagi hasil 50:50, yaitu 50% keuntungan untuk Tuan A dan 50% untuk Tuan B. Nisbah bagi hasil dapat berubah sesuai dengan kesepakatan, misalnya 40:60:30:70 atau 25:75.

Kerugian hanya dapat dibagi secara proporsional. Kerugian tidak dapat dibagi berdasarkan kesepakatan *nisbah* bagi hasil atas dasar kesepakatan (Mubarok, Hasanudin, 2017:14)

Alasannya adalah:

الرَّيْحُ عَلَى مَا اُصْطَلِحُوا عَلَيْهِ وَالْوَضْعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ

Artinya: “Keuntungan dalam syirkah dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal”.

Dalam hadits yang terdapat dalam kitab *Nashb al-Rayh* (3/475), Rasulullah Saw, bersabda:

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَّ طَا وَآ لَوْ ضِيَعَهُ عَلَى قَدْرِ الْمَلِّ لَيْنَ

Artinya: “Keuntungan (dapat) dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing”.

7. Akad dan Hal-hal Yang Membatalkan Syirkah

Secara khusus akad Syirkah diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu: (Muslich, 2010:346)

a) *Syirkah Inan*

Inan ini adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah serupa: “akad” dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan, dan keuntungan itu mereka berserikat, misalnya Perseroan terbatas (PT) CV, Firma, koperasi.

b) *Syirkah mufawadhah*

Syirkah mufawadhah ini dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan

istilah partner kerja atau group. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan kepada keahlian, misalnya assosiasi-assosiasi atau group yang dibentuk oleh para penasehat hukum seperti kantar pengacara dan penasehat hukum Muh.Iqbal, lubis, SH dan partner.

c) *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh ini berbeda dengan serikat yang dikemukakan diatas. Dalam serikat ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau skill, akan tetapi dalam bentuk “tanggung jawab” dan tidak ada sama sekali keahlian atau modal uang. Misalnya dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dalam dunia bisnis, karena prestasi atau profesionalisme kerjanya. Contohnya dipersamakan dengan komisioner, keagenan, perantara.

d) *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan pemborongan. Misalnya tukang kayu, tukang batu, tukang besi berserikat untuk melakukan pekerjaan membangun gedung. (Muslich, 2010:346)

Hal-hal yang dapat membatalkan syirkah:

Pembatalan secara umum

- a) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.
- b) Meninggalnya salah seorang syarik.
- c) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
- d) Gila.

Pembatalan secara khusus sebagian syirkah

- a) Harta syirkah rusak

Apabila harta syirkah rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada syirkah amwal. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta, kalau rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual-beli.

- b) Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah muwafadhah pada amwal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi muwafadhah (Syafei, 2001:201)

8. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	Syirkah Mudharabah	<ol style="list-style-type: none"> a. Rukun b. Syarat c. Prinsip d. Akad e. Bagi Hasil (Keuntungan Dan Kerugian)

Sumber: Data olahan, 2019

9. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2: Kerangka Berfikir



Sumber: Data Olahan, 2019

10. Penelitian Relevan

Dalam hal ini, peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai relevansi:

Penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini (2017) dengan Judul: *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Ogan Ilir)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian pada pengelolaan tambak di Desa Seribandung. Sedangkan sumber data yaitu data observasi (langsung ke tempat lokasi entang cara pengelolaan dan pemeliharaan tambak dan data wawancara (langsung dengan pemilik dan pengelola tambak, dan data dokumentasi yang diperoleh dari pengelolaan tambak di

Desa Seribandung Ogan Ilir. Dari analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa sistem bagi hasil pertambakan di Desa Seribandung ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tujuan dari penelitian yaitu ingin mengetahui sistem bagi hasil dalam usaha masyarakat setempat dan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya.

Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi Di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)* disusun oleh Anisatur Rohmatin pada tahun 2008. Adapun penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan cara berfikir induktif, adapun pengumpulan data menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Teluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan metode

penelitiannya sama-sama menggunakan metode observasi (pengamatan) dan wawancara. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada tujuannya penelitiannya dan objek dari penelitian itu sendiri.

Judul: *Prospek Pengembangan Usaha Perikanan Dengan Sistem Keramba Di Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam* disusun oleh Ropiqul Huda pada tahun 2010. Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reasearch*) lokasi penelitian Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian mengenai prospek pengembangan usaha perikanan dengan sistem keramba di Desa Merangin Bangkinang Barat, usaha ini mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan dimasa yang akan datang, hal ini dapat dilihat dari segi produksi, hasil analisa usaha yang diterima oleh para petani dan juga dari peningkatan jumlah penatani dan keramba setiap tahunnya serta kajian dari beberapa aspek mengenai studi kelayakan usaha perikanan dengan sistem keramba yang dinilai layak untuk dikembangkan. Kemudian yang mendorong berkembangnya usaha perikanan dengan dikembangkan. Kemudian yang mendorong berkembangnya usaha perikanan dengan sistem keramba yaitu keadaan alam yang potensial, adanya keterampilan dan pengetahuan dibidang perikanan, adanya modal awal memulai usaha. Adanya kemudahan dalam memperoleh faktor produksi, dan adanya keyakinan mempunyai prospek yang baik, sedangkan untuk

pengembangan usaha perikanan dengan sistem keramba ini dianjurkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*), teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dan objek penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bordgan dan Taylor (1993:30) jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian juga bisa dipahami bahwa pada hakikatnya penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis (Prastowo, 2012:22).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Marangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018- Maret 2019, dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 4: Waktu Penelitian

No	Uraian	September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data																
2	Pengolahan Data																
3	Analisa Data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber: Data Olahan 2019

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik keramba dan karyawan di Desa Marangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang dilakukan Desa Marangin di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Tabel 5. Daftar Jumlah Perkembangan Penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok 2019

NO	DUSUN	LUAS WIL. (Ha/Km ²)	JUMLAH			JUMLAH PENUDUK SAAT INI				
			RT	RW	KK	LK	PR	JUMLAH		
1	RANTAU BERANGIN	3.841	1	1	45	75	74	149		
2			2	1	28	47	59	106		
3			3	2	30	70	68	138		
4			4	2	76	130	108	238		
1	SUNGAI MANGIN		3.841	1	1	21	53	38	91	
2				2	1	16	29	25	54	
3				3	2	46	75	71	146	
4				4	2	21	22	26	48	
1	LAN			3.841	1	1	36	72	67	139
2					2	1	9	42	38	80
3					3	2	56	84	86	170
4					4	2	51	74	72	146
JUMLAH		3.481			12	18	435	773	732	1.505

Sumber: Kantor Desa Merangin Kec. Kuok 2019

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2014:61). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel harus betul-betul representatif.

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada objek/subjek yang dipelajari tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek. Menurut Notoatmodjopopulasi menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian secara keseluruhan yang dimiliki karakteristik tertentu. Berbagai keterangan tentang pengertian populasi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan individu yang berada dalam objek penelitian. Dalam hal ini, jika dihubungkan dengan judul proposal yang penulis bahas, maka yang menjadi populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Merangin sekitar 435 Orang. Jadi total populasi dari Desa Merangin di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah 435 Orang.

Penelitian ini mengambil data-data populasi dari pemerintahan setempat kemudian penulis menentukan sampel dari populasi tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 6: Sampel di Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar

NO	NAMA DESA	JUMLAH KK	PENDUDUK LAKI-LAKI	PENDUDUK PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Desa Merangin	435	773	732	1.505
JUMLAH					1.505

Sumber: Kantor Desa Merangin Kec. Kuok, 2019

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kepala keluarga di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sebanyak 435. Namun, yang berpenghasilan sebagai petani keramba adalah $\pm 80\%$ dari 435 KK.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*, seperti yang telah dikemukakan bahwa, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. (Sugiyono, 2012:53-54)

Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik keramba dan karyawan serta kepala Desa Merangin. Berjumlah 51 orang, terdiri dari 25 orang pemilik keramba, 25 orang karyawan dan 1 orang kepala Desa setempat. Untuk pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari data primier dan data skunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.

Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan

memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian (Muhammad, 2008:103).

Data yang diperoleh langsung dari responden pemilik keramba, dan karyawan di Desa Marangin Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara. Data ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis buat (Muhammad, 2008:103).

Untuk melengkapi data yang dipergunakan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Pengamatan

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di dalam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil (Riduwan, 2015:57).

2. Wawancara

Merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Nurboko, 2013:83). Mewawancarai pemilik keramba, karyawan dan kepala desa

tentang pelaksanaan sistem bagi hasil keramba ikan Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, Riau.

3. Dokumentasi

Merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang. Peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dengan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto (Yusuf, 2014:391) di Desa Marangin Kabupaten Kampar, Riau.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah proses mencari dan penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada fokus penelitian. (Sugiyono, 2009:244).

Teknis analisis data yang penulis gunakan yaitu:

1. Pengolahan data penelitian dari hasil Pengamatan (Observation), dan Wawancara dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis.

2. Data yang telah terkumpul tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif yang menguraikan pelaksanaan bagi hasil keramba ikan dari Fikih Muamalah.
3. Selanjutnya pengembalian kesimpulan menguraikan tentang pelaksanaan bagi hasil pemilik keramba ikan dari Fikih Muamalah sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Merangin adalah dari pemekaran Desa Kuok atau Kenegrian Kuok dengan sebutan Desa Muda Merangin pada tahun 1975 yang diprakarsai oleh Almarhum Abas Arief. Desa Muda Merangin mencakup wilayah yang sangat luas yakni Rantau Berangin sebagai ibu Kota pemerintahannya yang meliputi wilayah Pulau Terap I, Pulau Terap Tengah, Pulau Terap II, Lereng, Silam, Malaparidan Batu Langkah Kecil.

Pada tahun 1982, Desa Muda Merangin diresmikan menjadi Desa dengan sebutan Desa Merangin. Pada tahun 1994, Desa Merangin dimekarkan menjadi Desa Persiapan Silam dengan wilayah Silam, Malapari dan Batu Langkah Kecil. Dan pada tanggal 30 Januari 2008 Desa Merangin kembali dimekarkan yakni Desa Persiapan Lereng dan Desa Persiapan Pulau Terap.

Desa Merangin sekarang sebagai Desa Induk memiliki 3 (tiga) Dusun, yakni Dusun Rantau Berangin, Dusun Sungai Merangin dan Dusun Lan. (Sumber : Kantor Desa Merangin, 2019)

2. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Desa Merangin sebagai pusat Agribisnis dalam lingkungan masyarakat yang Berbudaya, Sejahtera dan Agamis.

Misi

- a. Mengembangkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa.
 - b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Meningkatkan kualitas hidup dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yang berbasis kebudayaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
 - d. Membangun sumber daya manusia.
 - e. Membangun masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan agamis.
- (Sumber : Kantor Desa Merangin,2019)

3. Letak Wilayah

Desa merangin terletak dilintas Sumatra Barat – Pekanbaru dan jalan lintas Rokan Hulu yang bisa menghubungkan ke Sumatra Utara. Di Desa Merangin terbentang Sungai Kampar yang memiliki potensi dan Sumber Daya Alam yang beraneka ragam.

Desa Merangin juga dibentangi Bukit – bukitan yang disebut Bukit Barisan dan sebuah genangan Danau PLTA KOTO PANJANG yang sangat potensial usaha Budidaya keramba Jaring Apung di genangan PLTA Koto Panjang. (Sumber : Kantor Desa Merangin, 2019)

4. Batas Wilayah

Desa Merangin setelah dimekarkan memiliki wilayah yang sangat kecil dan terdiri dari 3 (tiga) Dusun Desa Merangin memiliki luas \pm 3.841 Ha.

Adapun batasan wilayah Desa Merangin sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Terap

- b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pulau Terap
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Pulau Gadang
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Silam. (Sumber : Kantor Desa Merangin, 2019)

5. Orbitasi

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 4 Km
- b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 15 Km
- c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 73 Km

6. Luas Wilayah Desa

- a. Pemukiman : 160 Ha
- b. Pertanian sawah : 6 Ha
- c. Lading/tegalan : 35 Ha
- d. Hutan : 300 Ha
- e. Perkantoran : 21 Ha
- f. Sekolah : 0,75 Ha
- g. Jalan : 10 Km
- h. Lapangan sepak bola : 1 Ha. (Sumber : Kantor Desa Merangin, 2019)

7. Jumlah penduduk

Tabel 7: Keadaan Penduduk Desa Merangin Tahun 2019 Sebagai Berikut :

No	Nama Desa	Jumlah Kk	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Desa Merangin	435	773	732	1.505
JUMLAH					1.505

Sumber: Kantor Desa Merangin

8. Keadaan Sosial

Tabel 8: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Klarifikasi Agama				
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha
1	1.502	0	3	0	0
Jumlah	1.502	0	3	0	0

Sumber: Kantor Desa Merangin

Berdasarkan tabel 8, jumlah penduduk di Desa Merangin berdasarkan agama yaitu: agama Islam berjumlah 1.052 orang, Katolik 0 orang, Kristen 3 orang, Hindu 0 orang dan Budha 0 orang.

Tabel 9: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan					
	Sekolah				Putus Sekolah	Buta Huruf
	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	S1/D1		
1	179	318	317	57	15	4
JUMLAH	179	318	317	57	15	4

Sumber: Kantor Desa Merangin

Berdasarkan tabel 9, jumlah penduduk di Desa Merangin berdasarkan pendidikan yaitu: SD/MI berjumlah 179 orang, SLTP/MTs 318 orang, SLTA/MA berjumlah 317 orang dan S1/D1 57 orang. Adapun yang putus sekolah berjumlah 15 orang dan buta huruf 4 orang.


Tabel 10: Luas Lahan Di Desa Merangin

No	Luas Lahan		
	Perikanan		
	Tambak Ikan	Tambak Udang	Lain-lain
1	5 ha	0 ha	0 ha
Jumlah	5 ha	0 ha	0 ha

Sumber: Kantor Desa Merangin

Gambar 4: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Sumber: Kantor Desa Merangin

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Merangin itu sendiri, baik pemilik keramba maupun karyawan yang bermukim di Desa

Merangin sebanyak 30 orang terpilih dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelamin

Jenis kelamin menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik, peran dan tanggung jawab responden. Paradigma umum perbedaan jenis kelamin adalah bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab dalam keluarganya memberi nafkah sedangkan perempuan mempunyai tanggung jawab mengurus keluarganya.

Untuk mengetahui karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	30	100
2	Perempuan	0	0
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 100%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki yang mempunyai tingkat tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga sehingga lebih berani dalam pengambilan keputusan dan lebih terbuka. Pada umumnya laki-laki mempunyai tingkat wewenang yang tinggi baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi pula wawasan serta cara berpikirnya. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase %
1	<25	5	20
2	26-40	20	60
3	41-60	5	20
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa responden yang berusia di bawah 25 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase sebesar 20%, responden yang berusia 26-40 tahun berjumlah 20 orang dengan persentase 60% dan responden yang berusia 41-60 tahun berjumlah 5 orang dengan jumlah persentase 20%. Artinya pada tingkat usia 26-40 tahun mempunyai tingkat kematangan pengalaman dan wawasan yang cukup dalam mengambil keputusan dan tindakan.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, pola pikir dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kritis dan selektif dalam memilih atau memutuskan serta mempunyai wawasan yang cukup dalam menganalisa.

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	SD	0	0
2	SMP	5	20
3	SMA	20	60
4	SARJANA	5	20
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel.13 dapat diketahui dari 30 responden diperoleh frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu SD sebanyak 0 orang dengan persentase 0%, frekuensi responden tingkat pendidikan SMP adalah sebanyak 5 orang dengan persentase 20%, frekuensi responden tingkat pendidikan SMA adalah sebanyak 20 orang dengan persentase 60% dan frekuensi responden tingkat pendidikan SARJANA adalah sebanyak 5 orang dengan persentase 20%.

Artinya mayoritas masyarakat di Desa Merangin memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi sehingga diharapkan mampu memberikan kinerja yang tinggi sesuai keahlian dan kemampuan yang dimiliki.

C. Perjanjian Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Ikan Desa Merangin


Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam usaha keramba ikan telah terjadi secara turun-temurun sampai sekarang. Adapun pembagian bagi hasilnya sebagai berikut:

Keuntungan :

1. Bagi hasil 60% untuk pemilik keramba, artinya dari keuntungan yang didapatkan pada masa panen, pemilik keramba akan mendapatkan bagian 60% dikarenakan pemilik keramba menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan dalam kerjasama usaha keramba ikan tersebut.
2. Bagi hasil 40% untuk karyawan, artinya pada masa panen karyawan akan mendapat 40% dari keuntungan yang didapatkan. Dikarenakan karyawan hanya bertugas untuk merawat keramba yang telah dipercayakan pemilik kepadanya.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini:

Gambar 5. Persentase Keuntungan Bagi Hasil




Sumber: Data Olahan 2019

Kerugian:

1. Berdasarkan wawancara penulis apabila terjadi kerugian pada saat panen maka keuntungan yang telah ditetapkan diawal akan berubah sesuai dengan tingkat kerugian pada masa panen tersebut.

Cara pembagian ini dilakukan karena pemilik keramba menyediakan seluruh dari kebutuhan yang diperlukan dalam usaha keramba ikan tersebut. Seperti, keramba, bibit ikan, pakan ikan dan lain lain. Sedangkan karyawan bertugas sebagai pengelola dari usaha keramba ikan tersebut. Seperti, merawat dan memberi makan ikan setiap hari.

Gambar 6. Konsep Bagi Hasil



Sumber: Data Olahan 2019

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Iklm Desa Merangin rata-rata 36-37°C, termasuk dalam wilayah lahan kering yang beriklim basah. Untuk lebih mendalam bagaimana sistem kerjasama bagi hasil usaha keramba ikan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Merangin, peneliti melakukan kunjungan wawancara kepada beberapa responden untuk memahami lebih mendalam mengenai pelaksanaan bagi hasil yang dirasakan masyarakat dalam tinjauan Fikih Muamalah terhadap dampak bagi hasil yang mereka laksanakan. Responden yang diwawancarai secara komprehensif sebanyak 10 responden yang peneliti pilih yakni 5 pemilik keramba dan 5 karyawan yang bermukim di Desa Merangin.

Berikut hasil wawancara kepada pemilik keramba.

1. Hasil wawancara tentang jumlah keramba yang dimiliki

Tabel 14: Jumlah Keramba Yang Dimiliki Pemilik Keramba

No	Nama Pemilik Keramba	Jumlah Keramba
1	Bapak Abdul Ghofur	8
2	Bapak Alam	4
3	Bapak Jefri	6
4	Bapak Suhardi	5
5	Bapak Fahmi	7

Sumber: Data Olahan, 2019

2. Hasil wawancara mengenai sistem pengelolaan keramba adalah sebagai berikut:
 - Sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik keramba dengan sistem kerjasama dengan beberapa karyawan.
3. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan ijab Kabul (kontrak) adalah sebagai berikut:
 - Ijab Kabul (kontrak) yang dilakukan pemilik keramba terhadap karyawan rata-rata secara lisan sebelum kerjasama itu terlaksana.
4. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan akad bagi hasil adalah sebagai berikut:
 - Akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik keramba dengan karyawan yakni sebelum kerjasama usaha keramba ikan tersebut berjalan.
5. Hasil wawancara mengenai proses usaha keramba sesuai dengan syariat Islam adalah sebagai berikut:
 - Dari hasil wawancara peneliti terhadap pemilik keramba mereka belum mengetahui apakah sesuai dengan syariat Islam, namun mereka hanya mengatakan bahwasanya usaha yang mereka jalankan berdasarkan

kebiasaan dan adat istiadat yang ada, yang mana kebiasaan dan adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dapat dilihat dari pelaksanaan negosiasi atau akad sebelum kerjasama itu dilaksanakan, modal usaha yang jelas, terdiri dari keramba, bibit ikan, pakan ikan dan lain, hingga pembagian laba yang jelas dan sesuai dengan kontrak (akad) diawal, ini semua ditinjau dari aspek-aspek hukum *Syirkah Mudharabah*.

6. Hasil wawancara mengenai modal adalah sebagai berikut:
 - Modal yang digunakan pemilik keramba yaitu menyediakan kebutuhan usaha keramba ikan tersebut, baik keramba, bibit ikan, pakan ikan dan lain-lain.
7. Hasil wawancara mengenai pembagian keuntungan adalah sebagai berikut:

Tabel 15: Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Keramba Dan Karyawan

No	Sistem bagi hasil (pembagian keuntungan)	Keterangan
1	60% dan 40%	60% untuk pemilik keramba dan 40% untuk karyawan

Sumber: Data Olahan, 2019

8. Hasil wawancara mengenai pembagian kerugian adalah sebagai berikut:
 - Pembagian kerugian tidak sama besarnya dengan pembagian keuntungan, pembagian kerugian dilihat pada saat proses panen itu dilaksanakan.
9. Hasil wawancara mengenai pembatalan kontrak adalah sebagai berikut:
 - Pembatalan kontrak terjadi disaat penyalahgunaan kepercayaan diantara salah satu pihak.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa pemilik keramba ikan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang telah dilakukan sangat membantu masyarakat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Dikarenakan dengan adanya sistem bagi hasil ini dapat memberi keuntungan tersendiri, sehingga banyak masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berkat kerjasama yang dijalankan. Sejalan dengan firman Allah SWT :

إِشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فِصْدًا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S At-taubah:105)

Hasil wawancara kepada karyawan

1. Hasil wawancara mengenai jumlah keramba yang dikelola

Tabel 16: Jumlah Keramba Yang Dikelola Karyawan

No	Nama Karyawan	Jumlah Keramba
1	Bapak Rigi Naldi	7
2	Bapak Samsul	5
3	Bapak Dedi	8
4	Bapak Ahmad	4
5	Bapak Indra	6

Sumber: Data Olahan, 2019

2. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan ijab Kabul (kontrak) adalah sebagai berikut:

- Bapak Rigi Naldi mengatakan bahwa ijab Kabul (kontrak) dalam kerjasama usaha keramba ikan disini biasanya dilakukan secara lisan saja, namun ada juga yang secara tertulis dan bermatrai akan tetapi kebiasaan di Desa Merangin ini untuk mengenai ijab Kabul (kontrak) itu sendiri lebih

banyak secara lisan saja, karena telah terlaksana sejak dahulu karena atas dasar saling percaya.

3. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan akad bagi hasil adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan wawancara peneliti terhadap beberapa karyawan keramba ikan di Desa Merangin, dapat disimpulkan bahwa kerjasama usaha keramba ikan jaring apung tersebut akan baru dijalankan antara pemilik keramba dan karyawan setelah pembahasan mengenai akad selesai.

4. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut:

- Kerjasama usaha keramba ikan jaring apung di Desa Merangin ini telah terlaksana sejak sebelumnya, dan mengenai pelaksanaan dalam kerjasama ini berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat setempat dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam.

5. Hasil wawancara mengenai modal usaha adalah sebagai berikut:

- Dalam kerjasama antara pemilik keramba dan karyawan, untuk modal usaha seluruhnya ditanggung oleh pemilik keramba dan karyawan tidak ikut serta dalam urusan modal usaha tersebut.

6. Hasil wawancara mengenai pembagian keuntungan (bagi hasil) adalah sebagai berikut:

- Pada masa panen akan tiba, maka pembagian keuntungan akan merujuk kembali kepada kesepakatan akad diawal, yakni untuk karyawan akan mendapatkan bagian sebesar 40% dari keuntungan didapatkan.

7. Hasil wawancara mengenai adakah pembagian jika terjadi kerugian adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa karyawan, jika terjadi kerugian dalam kerjasama tersebut untuk kerugiannya akan ditanggung bersama dalam arti pembagiannya akan tetap ada namun tidak sama besar pembagiannya jika untung.

8. Hasil wawancara mengenai pernahkah terjadi pembatalan kontrak (kerjasama) adalah sebagai berikut:

- Untuk pembatalan kontrak (kerjasama) pernah terjadi, ini biasanya terjadi dikarenakan penyalahgunaan kepercayaan diantara dua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap berapa pemilik keramba dan karyawan, maka dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 17: Hasil Wawancara Terhadap Pemilik Keramba Dan Karyawan

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
1	Rukun :			
	a. Pelaku akad	✓		Pemilik keramba dan karyawan
	b. Objek akad	✓		Adanya modal usaha keramba, pembahasan sistem kerja yang jelas dan juga pembahasan keuntungan
	c. Ijab Kabul (shighah)	✓		Pengucapan kontrak kerja secara lisan
2	Syarat-syarat:			
	a. Para pihak yang berkontrak	✓		Pihak yang berkontrak yaitu pemilik keramba dan karyawan
	b. Rasio pembagian laba	✓		Dari hasil keuntungan dibagi 60% untuk pemilik keramba dan 40% untuk karyawan
	c. Modal	✓		Mengenai modal usaha seluruh dari kebutuhan dari usaha keramba ikan jaring

				apung Desa Merangin akan ditanggung oleh pemilik keramba
3	Prinsip:			
	a. Tidak bertentangan dengan Syariah	✓		Pelaksanaan kerjasama usaha keramba ikan di Desa Meragin berjalan sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat dan telah terjadi sejak dahulu kala hingga sekarang. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada yang bertentangan dengan syariat, bisa dilihat dari pelaku akad (yang bekerjasama) yaitu telah mencapai usia yang telah dibebani hukum taklif (baligh), modal usaha yang jelas yaitu berbentuk sejumlah keramba, bibit ikan, pakan ikan dan lain-lain. Hingga pembahasan pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum kerjasama usaha tersebut berjalan.
	b. Penyertaan modal	✓		Untuk modal usaha, seluruh kebutuhan dari kerjasama tersebut ditanggung oleh pemilik keramba, yaitu keramba, bibit ikan pakan ikan dan lain-lain. Sedangkan karyawan tidak ada menyertakan modal, karena karyawan bertugas merawat dari usaha keramba ikan tersebut setiap harinya sampai masa panen akan tiba.
4	Akad	✓		Akad syirkah dapat dilihat dari segi bentuk modal yang disertakan, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: modal yang disertakan berupa harta sehingga kongsiya disebut <i>Syirkah Amwal</i> , modal yang disertakan berupa keahlian atau keterampilan usaha sehingga kongsiya disebut <i>Syirkah Abdan</i> dan modal yang disertakan berupa nama baik atau reputasi maka disebut <i>Syirkah Wujuh</i> . (Mubarok, hasanudin, 201:83) Berdasarkan hasil wawancara peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan oleh kedua belah pihak (pemilik keramba dan karyawan) yaitu dua akad.

				Terdiri dari akad <i>Syirkah Amwal</i> yang digunakan oleh pemilik keramba dan <i>Syirkah Abdan</i> yang digunakan oleh karyawan.
5	Bagi hasil:			
	a. Keuntungan	✓		Dari hasil keuntungan 60% untuk pemilik keramba sedangkan untuk karyawan 40%.
	b. Kerugian	✓		Bila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama, artinya tetap akan dibagi, namun tidak sama besarnya jika mengalami keuntungan.

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilaksanakan pemilik keramba dan karyawan sangat berperan dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat setempat, karena dengan sistem bagi hasil yang dijalankan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat sulitnya mata pencaharian pada saat ini, seperti yang diutarakan oleh Bapak Abdul Ghafur.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya :

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepadaNya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S Al-Mulk: 15)

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa hanya Allah semata yang menjadikan bumi mudah dijelajahi dan terbentang untuk kalian, yang kalian bisa tinggal di atasnya. Berjalanlah di penjuru-penjuru dan ujung-ujungnya. Makanlah rezeki Allah SWT yang dikeluarkan Dia untuk kalian dari bumi. Hanya kepada

Allah semata kebangkitan dari alam kubur untuk perhitungan amal dan pembalasan.

Dalam ayat ini terdandung dorongan mencari rezeki dan bekerja. Dan didalam ayat ini juga terkandung petunjuk bahwa Allah adalah satu-satunya tuhan yang hak, tidak ada sekutu bagi-Nya juga menunjukkan kuasa-Nya, mengingatkan nikmat-nikmat-Nya dan memperingatkan kecenderungan kepada dunia.

Dalam Islam sangat dianjurkan untuk mencari pekerjaan dan Allah sangat membenci orang yang bermalas-malasan yang tidak memanfaatkan apa yang telah Allah sediakan di muka bumi. Karena orang yang bekerja akan berbeda pola pikir dan kehidupannya dan akan membuat kondisi keluarganya lebih baik.

Usaha keramba di Desa Merangin Kabupaten Kampar memang telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Masyarakat juga harus mampu memanfaatkan hasil ikan yang telah di berikan Allah di Desa Merangin tersebut untuk lebih menambah pemasukan mereka.

Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam usaha keramba ikan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar memang sudah berlangsung dari sejak lama dan dari kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Namun pada hakikatnya sistem bagi hasil yang telah berlangsung terdapat kontrak atau perjanjian antara si pemilik keramba dan karyawan itu sendiri.

Dari hasil analisa penulis di lapangan, adapun bentuk perjanjian yang mereka sepakati terdiri dari dari dua bentuk kesepakatan yaitu: *Pertama*, dari 100% keuntungan yang didapatkan dibagi untuk pemilik keramba sebesar 60%


dan untuk karyawan sebesar 40%. *Kedua*, dari 100% keuntungan yang didapatkan dibagi untuk pemilik keramba sebesar 50% dan untuk karyawan sebesar 50% dikarenakan karyawan ikut serta dalam penanaman usaha tersebut.

Apabila dilihat dari kedua perjanjian di atas, yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad kerja sama tersebut tidak tertuangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis. Namun hanya dalam bentuk perjanjian secara lisan, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam usaha keramba ikan di Desa Merangin ditinjau dari segi Fikih Muamalah dalam aspek hukum Islamnya sah, karena sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Merangin walaupun hanya secara lisan tetapi sudah sesuai dengan aspek-aspek hukum *Syirkah Mudharabah* yang terdiri dari Rukun, Syarat, Prinsip, Akad Dan Bagi Hasil (Keuntungan dan Kerugian).

Dari hasil penelitian di atas dapat digambarkan Konsep *Syirkah Mudharabah* sebagai berikut:

Gambar 6. Skema Syirkah Mudharabah



Sumber: Data Olahan:2019

Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilik keramba menyediakan seluruh modal (kebutuhan) dalam usaha keramba ikan jaring apung Desa Merangin, baik keramba, bibit ikan, pakan ikan dan keperluan lainnya.

2. Pemilik keramba bertemu calon karyawan (mitra kerjasama) untuk menawarkan kerjasama dalam usaha keramba ikan.
3. Pemilik keramba dan karyawan membahas kontrak kerjasama, dan pemilik keramba mengajukan bagi hasil keuntungan usaha kepada karyawan sebesar 60% untuk pemilik keramba dan 40% untuk karyawan.
4. Pemilik keramba memantau kerja dari karyawan dalam merawat dan memberi makan ikan keramba yang telah disepakati sampai waktu panen akan tiba.
5. Pemilik keramba dan karyawan memanen dari hasil kerjasama usaha keramba ikan, dan membagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sistem akad (kontrak) yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam menjalankan usaha kerjasama keramba ikan jaring apung antara pemilik keramba dengan karyawan yaitu Syirkah Mudharabah, ditinjau dari segi aspek hukum Syirkah Mudharabah yaitu Rukun Syirkah Mudharabah, Syarat-Syarat, Prinsip, Akad dan Bagi Hasil (keuntungan dan kerugian) yang terdapat dalam kajian Fikih Muamalah. Namun, masyarakat setempat belum mengetahui bahwa apa yang telah dijalankan selama ini telah sesuai dengan konsep Syirkah Mudharabah.
2. Berdasarkan akad (kontrak) yang telah disepakati oleh pemilik keramba dan karyawan sebelum menjalankan kerjasama usaha keramba ikan, maka sistem bagi hasil keuntungan yang dilakukan yaitu 60% untuk pemilik keramba, karena menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan dalam usaha keramba ikan tersebut, dan 40% untuk karyawan, karena karyawan tidak menyertakan modal, hanya bertugas merawat dan memberi makan ikan sampai panen akan tiba.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

B. Saran

1. Desa Merangin merupakan salah satu Desa di Kabupaten yang mana Kabupaten Kampar dikenal dengan julukan Kota Serambi Mekkah, maka dari itu perlu diadakan sosialisasi mengenai kerjasama usaha dalam perspektif Syari'ah oleh pihak-pihak terkait, agar menambah pemahaman masyarakat setempat tentang konsep kerjasama usaha yang sesuai dengan Syari'at Islam.
2. Dalam pelaksanaan akad (kontrak) antara pemilik keramba dan karyawan perlu dituangkan dalam bentuk tulisan tidak hanya secara lisan saja seperti yang telah dilaksanakan sejak zaman dahulu hingga sekarang, sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengurangi kemungkinan risiko yang tidak diinginkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 282.
3. Diharapkan kepada pemerintah Desa setempat, untuk melakukan pengawasan terhadap kerjasama usaha keramba ikan jaring apung yang terdapat di Desa Merangin, agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Ascarya., 2008, *Akad & Produk Syari'ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chandhry, Muhammad Sharif, 2012, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Kencana Prenada Media Groub, Jakarta.
- Furywardhana, Fidaus, 2015, *Akuntansi Syariah Mudah Dan Sederhana Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah*, Ppps, Yogyakarta.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Groub, Jakarta.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Groub, Jakarta.
- Khosyi'ah, Siah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Laldin, Mohammad Akram, 2015, *Sistem Keuangan Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, 2015, *Fiqh Ekonomi Islam*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta.
- Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mubarok, Jaih Hasanudin, 2017, *Fiqh Muamalah Amaliyah*, Simbiosis Rekatam Media, Bandung.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2015, *Fiqh Muamalat*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Mustofa, Imam, 2014, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta.
- Maulana Hasanudin, Jaih Mubarok, 2012, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Kencana Prenada Media Groub., Jakarta.
- Mujahidin, Akhmad, 2017, *Hukum Perbankan Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Prastowo, Andi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- Riduwan, 2015, *Dasar-Dasar Statistika*, Alfabeta, Bandung.
- Ruby, Zulkifi, 2017, *Manajemen Bank Syariah*, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru.

- Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif dan R dan d, cet. Bandung*, c ualfabeta, Bandung.
- Syafe'I, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Usanti, Trisadini.p, Shomad, Abdul, 2013, *Transaksi Bank Syariah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Jurnal:

- Bakhri, Boy Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 8.
- Febrian, Weny Desty, 2018, Analisis Pendapatan Masyarakat Dan Bagi Hasil (Mudhrabah) Terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru, *Jurnal Syarikat*, Vol. 1.
- Rusby, Zulkifli, Dkk, 2016, Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengusaha Kecil Dan Menengah Di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru Indonesia, *Jurnal Internasional*.
- Yuliani, Meri, 2018, Dampak Penebangan Batu Gunung Didesa Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, *Jurnal Syarikat*, Vol. 1.
- Zulfa, Marina, 2019, Analisis Persepsi Masyarakat Industri Kecil Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru, *Jurnal Tabrru'*, Vol. 2.

Skripsi

- Anggraini, Reni, 2017, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Hilir, Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.
- Huda, Ropiql, 2010, *Prospek Pengembangan Usaha Perikanan Dengan Sistem Keramba Di Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Rohmatin, Anisatur, 2008, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.